



## **SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 0027/IOSS/DPM-PTSP/XII/2020

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah.
  5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  6. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **ANISAH, S.KM** Selaku Kepala Sekolah SPS USWATUN HASANAH Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 21 Oktober 2020
  - b. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/59/Disdikbud/III/2020 tanggal 24 November 2020
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 22 Oktober 2020. SPS USWATUN HASANAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka SPS USWATUN HASANAH dapat diberikan izin Operasionalnya

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

#### **PERTAMA :**

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **SPS USWATUN HASANAH**

Nama Kep Sekolah : **ANISAH, S.KM**

Alamat Sekolah : Jl. Mandala No.52 RT.02 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau

#### **KEDUA :**

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU  
PADA TANGGAL, 02 DESEMBER 2020**

**An. WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.Si**